

STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN



OLEH :

PENJAMIN MUTU SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO

PURWOKERTO

2021



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO Nomor : Kep. 014.a/STTW/Q/VII/2021

Tentang : STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

- Menimbang : bahwa untuk mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan akademik, maka dipandang perlu melakukan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto tentang Dokumen Standar Mutu Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No. 14 Tahun tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO TENTANG STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO
- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto tentang Standar Mutu Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Mutu Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama diberlakukan sebagai dasar prosedur segenap Lembaga untuk Menyusun panduan mutu internal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 30 Juli 2021

Ketua,


Tris Sugharjo, S.Pd., S.T., M.T.
NIK 691215240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural di lingkungan STT Wiworotomo Purwokerto,
2. Arsip.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa *entrepreneur*.
2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.
3. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
4. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

D. Sasaran

Sasaran mutu STT Wiworotomo adalah:

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan profesional.
2. Dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga lembaga pendidikan dan penelitian, pemerintahan, industri dan instansi-instansi non pemerintah di tingkat nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya lulusan yang mampu mentransformasikan keilmuan dan keahlian dalam dunia kerja.
4. Dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan untuk menyajikan gagasan secara sistematis.

5. Dibukanya program-program studi baru yang prospektif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

E. Rasional Standar Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STT Wiworotomo Purwokerto menghasilkan lulusan yang berkualitas

F. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Isi Standar Kemahasiswaan.

1. Pimpinan STT Wiworotomo
2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan dan alumni
3. Penjamin Mutu
4. dosen
5. Organisasi Mahasiswa
6. Organisasi Alumni
7. Para Mahasiswa
8. Para Alumni

G. Definisi Istilah

1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
2. Sikap : Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dan internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Pengetahuan : Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh dari penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan / atau kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup :
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
4. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
5. Kebijakan STT Wiworotomo tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STT Wiworotomo melalui Surat Keputusan

6. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan

H. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Ketua STT Wiworotomo membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik
2. Ketua STT Wiworotomo membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan.
3. Ketua STT Wiworotomo membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Ketua STT Wiworotomo menerbitkan pedoman.
5. rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi.
6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan.
7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
8. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di STT Wiworotomo merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
9. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

I. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat STT, program studi, dan unit kerja terkait dalam implementasi standar.
- b. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STT Wiworotomo.
- c. Menyenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama STT Wiworotomo Purwokerto di mata masyarakat.
- d. Pimpinan STT Wiworotomo, program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya.

- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik.
- f. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan.
- g. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni.

J. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	Rasio 3 : 1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	90%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat 2. Peningkatan kesejahteraan 3. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100% seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat 2. Peningkatan kesejahteraan 3. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100 % mutu layanan cukup baik
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	65 %
Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	Terpenuhi
Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah	65 %

minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	
Jumlah Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	75 %
Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	75 %
Jumlah lulusan yang bekerja di tempat	75 %
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	5 %
Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	5 %
Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer(CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	40 %
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2)	5 %
Luaran Kinerja Terkait Standar Mahasiswa	
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	-
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/ atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	1 %
Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama \leq 6 bulan

Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 80\%$
Tingkat kepuasan pengguna lulusan	80% pengguna lulusan puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	15% jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional.

K. Dokumen Standar

1. RENSTRA (Rencana Strategis) / RENOP STT Wiworotomo Purwokerto
2. STATUTA STT Wiworotomo Purwokerto
3. Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012
4. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
5. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016
7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

L. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018